

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam menerangkan bahwa amal/kerja adalah segala daya dan upaya yang dicurahkan dalam menghasilkan dan meningkatkan kegunaan barang dan jasa, baik secara teoritis (pemikiran, ide, dan konsep) maupun aplikatif (tenaga, gerakan) yang sesuai dengan hukum syar'i seperti rutinitas dalam sebuah industri, perdagangan, pertanian, kedokteran, pendidikan, transportasi maupun jasa-jasa sosial lainnya.¹ Selain itu juga kemampuan dan sumber-sumber kehidupan yang ada menuntut manusia terhadap pemberdayaan yang memiliki nilai guna dalam kehidupan.

Secara alami manusia akan tergolong dalam mencurahkan tenaganya untuk menghasilkan harta yang dipergunakan untuk menyambung hidupnya. Oleh karena itu wajar apabila dalam hidup seseorang dalam suatu masyarakat terjadi saling tukar menukar tenaganya dengan tenaga orang lain, oleh karena itu jelas tenaga yang dihasilkan apapun bentuknya dan bagaimanapun ragamnya tetap saja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan suatu pertukaran dimana kompensasi tenaga mengharuskan adanya standar yang bisa menentukan nilai tenaga yang dicurahkan.

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm. 175

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (القصص : 77)

“Dan carilah pada apa yang telah anugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”²

Sabda Rasulullah tentang urgensi bekerja :

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَكَلَ أَحَدٌ كُمْ طَعَامًا خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ يَدِهِ , أَنْ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (رواه البخاري).

Rasulullah Saw bersabda : Memakan makanan dari hasil usaha sendiri adalah lebih baik. Nabi Daud Alaihissalam makan dari hasil jerih payah sendiri. Meskipun dia seorang nabi dan juga seorang raja, tetapi ia memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil usahanya sendiri”³

Sabda Rasulullah tentang rendahnya orang yang hanya menggantungkan dirinya kepada bantuan orang lain ‘sungguh seseorang membawa tali, kemudian ia membawa seikat kayu di punggungnya lantas dijualnya. Allah menjaga kehormatan dirinya dengan itu. Dan itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik mereka yang diminta itu memberi atau menolaknya’⁴.

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 128.

³ Muhammad Sanad At-Thukhi, *Al-Adillatul Fiqhiyyah Lil-Ibaadaah, Wal Mu'amalah*, (Jakarta : GEMA INSANI PRESS, 1994), hlm. 70

⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung : Jabal, 2007), hlm. 134

Semua aktifitas dalam islam akan bernilai ibadah, jika pelakunya meniatkannya sebagai ibadah. Sabda Rasulullah SAW :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ (رواه البخاري و مسلم)

“Sesungguhnya amalan seseorang itu hanya tergantung kepada niatnya, dan setiap orang itu ditentukan oleh apa yang diniatkan...”⁵

Konsep interaksi sosial menjelaskan bahwa manusia bukan makhluk individual tetapi makhluk sosial, dimana kebutuhan-kebutuhan pribadi manusia yang satu dengan manusia yang lainnya hanya kesinambungan, sehingga manusia mengadakan hubungan kemitraan dalam melakukan sebuah usaha dan hal itu merupakan sesuatu yang wajar terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik kemitraan dalam bidang perdagangan, distribusi, maupun jasa. Dalam bidang jasa khususnya Bidang Transportasi Angkutan Umum Pedesaan yang biasa disebut “ANGDES”, perjanjian dan akad dalam melakukan usaha merupakan hal yang mutlak ada.

Perjanjian kemitraan dalam Usaha Angkutan Umum Pedesaan dalam Fiqh Muamalah dapat di analogikan dalam kategori akad *al-ijarah* (upah) dengan pengertian imbalan atau pekerjaan atau jasa yang diberikan majikan kepada pekerja (buruh) yang harus memenuhi rukun-rukunnya yaitu 1. *Aqidaini* (dua orang yang akad) 2. *Shigat* (ijab qabul) 3. *Ujrah*, 4. *Manfaat*.⁶

Ujrah disini bukanlah pahala atau ganjaran dari Allah SWT kelak di akhirat, akan tetapi upah atau gaji dimaksudkan untuk memacu semangat para pekerja agar

⁵ Abu Bakar Jabir al- Jaza'iri, *Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2006), hlm. 99

⁶ Wirnyaningih, *Bank dan Asuransi Syariah*, (Jakarta : Prenada, 2007), hlm. 95

optimal dalam bekerja. Adapun nilai *ujrah* yang diberikan harus ditentukan secara jelas tergantung dari jerih payah yang dicurahkan sesuai dengan perhitungan kerjanya. Dalam islam *ujrah* selalu dikaitkan dengan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan atas pekerjaannya. Sebagaimana firman Allah SWT Qur'an Surat An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..”⁷

Ayat diatas menunjukkan pada porsi yang seimbang, dimana antara kerja dengan hasil harus adil dan seimbang. Apabila ada pertimpangan antara kerja yang dikeluarkan dan hasil yang didapat, maka akan terjadi pertimpangan dalam bekerja. Efek dari ketimpangan tersebut akan berpengaruh pada produktivitas kerja, dimana para pekerja tidak akan bekerja secara optimal karena pekerjaannya tidak mendapatkan penghargaan yang layak. Kondisi ini tentu kurang baik dalam membangun sebuah iklim kerja yang kondusif. Oleh karena itu, seorang majikan sebagai pemilik usaha dan pekerja sebagai buruh harus mampu menciptakan iklim yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.

Seorang pemilik kendaraan tidak bisa mengeksploitasi buruh untuk kepentingan usahanya tanpa memperhatikan faktor-faktor kesejahteraannya. Begitu juga buruh tidak dibenarkan meminta hak yang berlebihan tanpa sebanding dengan kerja yang ia curahkan untuk perusahaan. Disinilah letak keseimbangan yang harus diperhatikan kedua belah pihak. Dalam kontek ini wajar apabila Rasulullah SAW, bersabda :

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, . . . , hlm. 277

عَنْ بِنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ
قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Umar r.a beliau berkata : Rasulullah SAW. Bersabda :”Berikanlah upah buruh itu sebelum kering keringatnya”⁸

Berkaitan dengan upah, ada suatu kebiasaan dalam perjanjian kerja sama usaha Angkutan Umum Pedesaan mengenai pelaksanaan sistem upah yang diterapkan yaitu memiliki angkot menetapkan setoran berupa uang hasil usaha yang harus diberikan oleh pengemudi (pekerja) kepada pemilik angkot per hari dan upah yang diterima oleh pengemudi ialah sisa dari uang setoran dan bensin. Adapun ilustrasinya ialah pemilik angkot menetapkan uang yang harus disetorkan sebesar Rp. 120.000 Per hari. Seandainya pengemudi mendapatkan usaha hasil dalam satu hari sebesar Rp. 200.000 maka pengemudi mendapatkan upah Rp. 80.000 dan apabila dalam satu hari pengemudi berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000 maka pengemudi mendapatkan upah sebesar Rp. 130.000. sedangkan jika pengemudi hanya mendapatkan uang Rp. 120.000 atau kurang maka supir tidak mendapatkan upah bahkan jika kurang supir harus menambahkan kekurangannya dengan uang pribadi.⁹

Gambaran ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan antara konsep upah dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan pelaksanaan sistem upah yang diterapkan dalam usaha jasa Angkutan Umum Pedesaan, yaitu upah tidak

⁸ Ibnu Hajr Al-Asqani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam Versi 2.0*. Diterjemahkan Oleh Dani Hidayat, (Tasikmalaya : Pustaka Al-Hidayah, 2008), hlm. 226

⁹ Wawancara dengan salah satu Pengemudi (Supir Angkutan Umum Pedesaan) Bapak Toem di Dusun Kendal Desa Sukamantri Tanjungkera Sumedang. Pada 22 Desember 2019

ditentukan secara jelas jumlahnya bagi pekerja (supir) oleh pemilik angkot, sementara menurut teori upah itu harus jelas.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, yang pembahasannya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN SISTEM UPAH PADA USAHA JASA TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM PEDESAAN JURUSAN CIKARAMAS – SUKAMANTRI – TERMINAL SUMEDANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

B. Rumusan Masalah

Uraian diatas menjelaskan bahwa perbedaan antara konsep upah dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan pelaksanaan sistem upah yang diterapkan dalam usaha jasa transportasi angkutan umum pedesaan yaitu upah tidak ditentukan secara jelas berupa jumlahnya bagi pekerja (pengemudi) oleh pemilik mobil angkutan umum pedesaan, sedangkan menurut teori bahwa upah yang diberikan harus jelas.

Berdasarkan dengan masalah itu, agar penelitian ini dapat lebih berfokus dan terarah, maka dibuat beberapa pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Upah Usaha Jasa Transportasi Angkutan Umum Pedesaan Jurusan Cikaramas-Sukamantri-Terminal Sumedang ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Upah pada Usaha Jasa Transportasi Angkutan Umum Pedesaan Jurusan Cikaramas-Sukamantri-Terminal Sumedang ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian mengenai Pelaksanaan Sistem Upah pada Jasa Transportasi Angkutan Umum Pedesaan Jurusan Cikaramas – Sukamantri – Terminal Sumedang, penulis mengharapkan agar :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Sistem Upah Usaha Jasa Transportasi Angkutan Umum Pedesaan Jurusan Cikaramas-Sukamantri-Terminal Sumedang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Upah Usaha Jasa Transportasi Angkutan Umum Pedesaan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan instrumen penelitian dalam bidang hukum syari'ah, khususnya bidang hukum muamalah baik untuk perbandingan maupun rujukan bagi penelitian yang sejenis.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan dan bermanfaat bagi para pelaku usaha di bidang transportasi dalam menjalankan operasional usahanya khususnya dibidang transportasi penulis teliti.

E. Studi Terdahulu

Kajian terhadap hasil penelitian sebelumnya, baik yang telah dibukukan maupun tidak, baik yang diterbitkan atau yang tidak oleh peneliti sebelumnya yang

bersinggungan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis. Maksud dan tujuan studi terdahulu adalah untuk menghindari penduplikasian.

Dalam skripsi Siska Fuji Yulistiana K, yang berjudul ***“Penetapan Upah melalui Perjanjian di Bawah Tangan Di PD. Motekar Jaya Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.*** Pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pada intinya pengupahan di PD. Motekar Jaya menggunakan sistem upah jangka waktu, yaitu sistem pengupahan yang ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan waktu karyawan bekerja. Setiap bulan para karyawan mendapatkan upah sesuai dengan yang telah ditetapkan diawal perjanjian. Selain gaji bulanan, para karyawan tidak mendapatkan tambahan upah, meskipun para karyawan tersebut bekerja melebihi batas jam kerja yang telah ditentukan oleh pemilik perusahaan. Jika ditinjau dari Fiqh Muamalahnya tentang penetapan upah kerja di PD. Motekar Jaya, terdapat penyimpangan pada salah satu asas muamalah yaitu *adamul gharar*, dimana salah satu pihak yaitu karyawan merasa di dzalimi dan dirugikan dengan ketidak sesuaian antara kesepakatan tentang jam kerja serta upah yang diterima oleh para karyawan.¹⁰

Skripsi Gunawan Surya Rahmat, yang berjudul ***“Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Penentuan Standar Upah di Drenz Resto & Cafe Jatinangor.”*** Pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. menjelaskan pelaksanaan akad *ijarah* antara majikan dan karyawan di Drenz Resto & Cafe Jatinangor membuat akad *Ijarah* dengan tujuan agar hubungan

¹⁰ Siska Fuji Yulistiana K, *“Penetapan Upah melalui Perjanjian di Bawah Tangan Di PD. Motekar Jaya Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung”*, Skripsi (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013)

kerja antara majikan dan karyawan tersebut memiliki kepastian hukum. Pelaksanaan akad *ijarah* dalam penentuan standar upah di Drenz Resto & Cafe Jatinangor tidak sesuai dengan yang dicantumkan dalam akad kerja *ijarah*, dimana karyawan mendapatkan upah dibawah Upah Minimum Regional (UMR) kabupaten Sumedang tahun 2012. Menyangkut dengan hak-hak para pekerja yang kurang diperhatikan oleh majikan, terutama yang berkaitan dengan masalah penentuan standar upah. Terdapat kecenderungan bahwa majikan berusaha mengeksploitasi tenaga para pekerjaanya tanpa mau memperhatikan pembayaran upah yang layak.¹¹

Skripsi Riki Indriadi, yang berjudul "***Pelaksanaan Pengupahan Sopir pada Usaha Jasa Transportasi di PT. Tara Megah Muliatama Bandung (Gemah Ripah Taksi) Ditinjau dari Perspektif Fiqih Muamalah.***" Pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam skripsi Riki Indriadi menjelaskan pelaksanaan upah mengupah di dalam fiqh muamalah harus memenuhi rukun dan syaratnya yaitu upah harus ditentukan dengan jelas, tetapi di dalam pengupahan sopir di PT. Tara Megah Muliatama (Gemah Ripah Taksi) penerapan sistem upah berbeda dengan syariat islam yang telah ditentukan. Adapun upah yang akan diterima oleh supir yaitu uang sisa dari setoran dan uang bensin. Sehingga, menyebabkan tidak jelasnya upah yang diterima oleh supir terkadang kalau tidak dapat memenuhi yang setoran maka sopir menutup

¹¹ Gunawan Surya Rahmat, "*Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Penentuan Standar Upah d Drenz Resto dan Cafe Jatinangor*", Skripsi (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013)

kekurangan tersebut dengan uang pribadinya. Adanya ketidakjelasan tersebut menimbulkan ketidakadilan kepada pihak pekerja.¹²

Berdasarkan penelitian yang sudah ada, dapat dilihat antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada memiliki kesamaan dari segi tema. Namun, dalam segi pembahasan ternyata berbeda. Adapun untuk membedakan karya tulis yang akan diteliti, dapat disimpulkan dengan tabel berikut :

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Siska Fuji Yulistiana K	Penetapan Upah melalui Perjanjian di Bawah Tangan Di PD. Motekar Jaya Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung	Membahas tentang sistem pengupahan	Peneliti lebih fokus kepada salah satu asas muamalah yaitu <i>adamul gharar</i> .
2	Gunawan Surya Rahmat	Pelaksanaan akad ijarah dalam penentuan standar upah di drenz	Membahas tentang upah	Peneliti fokus kepada penentuan standar upah

¹² Riki Indriadi, "Pelaksanaan Pengupahan Sopir pada Usaha Jasa Transportasi di PT. Tara Megah Muliatama Bandung (Gemah Ripah Taksi) Ditinjau dari Perspektif Fiqih Muamalah", Skripsi (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014)

		resto & cafe jatinangor		
3	Riki Indriadi	<i>Pelaksanaan Pengupahan Sopir pada Usaha Jasa Transportasi di PT. Tara Megah Muliatama Bandung (Gemah Ripah Taksi) Ditinjau dari Perspektif Fiqih Muamalah</i>	Membahas tentang rukun dan syaratnya yaitu upah harus ditentukan dengan jelas, usaha jasa transportasi.	Peneliti ini fokus kepada analisis dengan membandingkan/menghubungkan teori-teori tentang upah menurut islam dihubungkan dengan tinjauan Maqashid Syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Islam adalah cara hidup yang imbang dan koheren, dirancang untuk kebahagiaan manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material manusia dan aktualisasi keadilan sosio-ekonomi serta persaudaraan dalam masyarakat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang memiliki ajaran yang bersifat *rahmatan lil 'alamin*. Sifat ini mengandung konsekuensi logis, ajaran islam akan selalu mengantarkan umat pemeluknya dapat mencapai kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Islam selalu

menganjurkan umatnya untuk dapat mencapai kemuliaan diakhirat, tetapi dilarang untuk kemuliaan didunia.

Islam mempunyai keunggulan-keunggulan ideologis yang memungkinkan untuk menawarkan cetak biru bagi suatu pemecahan yang adil dan dapat berjalan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam maupun bagi seluruh umat manusia, meskipun untuk itu perlu adanya kemauan untuk menerapkan ajaran-ajarannya sekaligus kesediaan untuk melaksanakan pembaharuan-pembaharuannya. Hal ini berarti bahwa ajaran Islam selalu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang tengah terjadi. Oleh karena itu, perkembangan ilmu dan pengetahuan teknologi dewasa ini, menuntut para ulama Islam untuk melakukan upaya rekonstruksi terhadap khasanah pengetahuan Islam secara inovatif. Termasuk yang cukup penting, adalah upaya para ulama untuk secara terus-menerus melakukan ijtihad dibidang fikih secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab kajian ijtihad akan selalu aktual, mengingat kedudukan dan fungsi ijtihad dalam yurisprudensi islam tidak dapat dipisahkan dengan produk-produk fiqh.

Fiqh muamalah khususnya, pembahasan dibidang ini sangat menarik, salah satunya yaitu pembahasan akad. Adapun akad dalam bermuamalah yang sering diterapkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat ialah akad *al-ijarah*. Adapun *al-ijarah* arti asalnya adalah imbalah kerja (upah). Tetapi dalam istilah Bahasa Arab dibedakan antara *al-Ajr* dan *al-Ijarah*. *Al- Ajr* sama dengan *al-Tsawab*, yaitu pahala dari Allah sebagai imbalan taat. Sedangkan *al-Ijarah* upah sebagai imbalan jasa atau kerja dalam istilah fiqh, *al-Ijarah* berarti transaksi kepemilikan manfaat

barang/harta dengan imbalan tertentu.¹³ Ada juga istilah *al-Ijarah fi-dzimmah* upah dalam tanggungan, maksudnya upah yang diberikan sebagai imbalan jasa pekerjaan tertentu, upah menjahit, menambal ban dan lain-lain. Afzalur Rahman mendefinisikan upah (*ijarah*) sebagai harga yang dibayarkan pada pekerja atas layanannya dalam memproduksi kekayaan. Tenaga kerja seperti hal faktor produksi lainnya, dibayar dengan suatu imbalan atas jasa-jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa-jasanya dalam produksi.¹⁴

Ada beberapa definisi *ijarah* (upah) yang dikemukakan para ulama yaitu sebagai berikut¹⁵ :

1. Ulama Mazhab Hanafiyah mendefinisikan :

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَافِعَ بِعَوَاضٍ.

“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan”

2. Ulama Mazhab Syafi’iyah mendefinisikannya :

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَافِعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَاضٍ مَعْلُومٍ .

“Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan”

3. Ulama Malikiyah dan Hanaliyah mendefinisikan :

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَاضٍ.

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”

¹³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju’alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 2

¹⁴ Ardi Winata, dkk., *Ujrah dalam Pandangan Islam* <http://hndwibowo.blogspot.com>, Diakses pada 23 Desember 2019

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2013), hlm. 113

4. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁶
5. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberikan ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, as-Sunah dan Ijma'¹⁷

1. Al-Qur'an

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِنُصَيْبِهِنَّ وَلَئِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُواهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَأَنْتُمْ رَبُّنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِيعُ لَهُ أُخْرَى (الطلاق : 6)

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah hamil ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”¹⁸

2. Al-Hadits

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤَقِّهِ أَجْرَهُ.

“Allah A'zza Wa jalla berfirman :”Tiga golongan manusia dimana aku akan menjadi seteru (musuh) mereka pada hari kiamat yaitu : orang yang membeli dengan bersumpah atas namaku, lalu berkhianat, orang yang menjual orang merdeka, lalu memakan uangnya dan orang yang menyewa (mempekerjakan)

¹⁶ Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 99

¹⁷ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2004), hlm. 124

¹⁸ Igma, dkk, *Assalam Al-Qur'an Trasliterasi dan Terjemahan*, (Tangerang : PT. Kalim, 2011), hlm. 312

seorang pekerja, lalu pekerja memenuhinya, tetapi ia tidak memberikan upahnya.¹⁹

3. Ijma'

Umat islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Dalam melakukan *ijarah* harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Menurut ulama Hanafiyah rukun *ijarah* ialah ijab dan qabul. Sementara rukun *ijarah* menurut jumhur ulama ada empat :

1. 'Aqidani (dua orang yang akad)
2. *Shigat akad* (ijab qabul)
3. *Ujrah*
4. Manfaat

4. Kaidah Fikih

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”.²⁰

الْأَجْرُ وَالضَّمَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ

“Pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan”.

Syarat *ijarah* ialah :²¹

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal. Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai

¹⁹ Abu Bakar Al jabir al jaza'iri, *Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, . . . , hlm. 479

²⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 78

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 231-232

buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa) maka *ijarah*nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.

2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu. Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Sebagai landasannya firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : 29)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlan kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”.²²

3. Manfaat yang menjadi obyek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.
4. Obyek *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu ulama fiqh sependapat, bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang membunuh (pembunuh bayaran).

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: asy-Syifa', 1984), hlm.122.

Obyek ijarah juga bukan merupakan suatu kewajiban bagi orang yang bersangkutan. Misalnya, menyewa orang untuk melakukan melaksanakan shalat, menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan hajinya.

5. Upah/sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Namun, tidak boleh barang yang diharamkan oleh syara'.

Pada dasarnya *syari'at* Islam memerintahkan kepada para pemeluknya untuk membudayakan kejujuran, keadilan, dan toleransi dalam bermu'amalat serta bebas dari unsur kelicikan, ketamakan dan manipulasi. Oleh karena itu harus memenuhi asas-asas hubungan mu'amalat harus memenuhi asas-asas mu'amalat berikut ini²³ :

1. *Asas Tabadulul Manafi'*

Berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* atau *mu'awanah* sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

2. *Asas Pemerataan*

Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamlat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir

²³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : LPPM-Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 113-115

orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata antara masyarakat, baik kaya atau miskin.

3. Asas *'An Taradin* atau Suka Sama Suka

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk *mu'amalat* antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk lainnya.

4. Asas *Adamul al-Garar*

Asas *adamul garar* berarti bahwa pada setiap bentuk *mu'amalat* tidak boleh ada *garar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas *'an taradin*.

5. Asas *Al-Birr Wa Al-Taqwa*

Asas ini menekankan bentuk *mu'amalat* yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk *mu'amalat* dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa al-taqwa*, yakin kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain *mu'amalat* yang bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketakwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

6. Asas *Musyarakah*

Asas Musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk *mu'amalat* merupakan *musyarakah*, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang penulis tempuh dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.²⁴ Satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan atau suatu komunitas.

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data dapat berupa bahan pustaka, yaitu buku, majalah, surat kabar, dan dokumen resmi. Selain itu, dapat berupa orang yang berkedudukan sebagai informan dan responden.²⁵

Untuk memperoleh data yang diperlukan, ditentukan beberapa sumber penting yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem upah pada usaha jasa

²⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Cet Ke-9, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014), hlm 43

²⁵ Suharsimi Arikunto., *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14, (Jakarta: Rineka Cipta,2010), hlm. 7.

transportasi Angkutan Umum Pedesaan. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer yaitu data utama yang diperoleh dari pihak-pihak pemilik dan pengemudi Angkutan Umum Pedesaan Jurusan Cikaramas – Sukamantri –terminal Sumedang.
- b. Sumber data sekunder yaitu data penunjang yang berkaitan dengan penelitian antara lain pihak DLLAJ, dokumen dan buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan diatas.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan.

Jenis data yang sudah dikumpulkan untuk memecahkan pembahasan di atas yaitu :

- a. Data yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem upah pada usaha jasa transportasi angkutan umum pedesaan jurusan Cikaramas – Sukamantri – Terminal Sumedang, termasuk didalamnya mengenai gambaran umum terminal Sumedang, gambaran umum kondisi pemilik kendaraan dan pengemudi beserta alasan mereka melakukan usaha dalam bidang Angkutan Pedesaan.
- b. Data yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem upah pada usaha jasa transportasi Angkutan Umum Pedesaan di tinjau dari Hukum Ekonomi

Syariah yaitu berupa dokumen dan buku-buku yang ada berhubungan dengan sistem upah tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan secara langsung mewawancarai orang-orang yang representatif²⁶ dalam perusahaan angkutan umum pedesaan guna menambah bahan acuan penelitian penulis dengan harapan memperoleh informasi sesuai dengan yang diharapkan sekaligus menambah data yang tidak diperoleh dari hasil observasi.

b. Observasi

Dalam teknik observasi ini pengamatan dilakukan secara langsung terjun kelapangan untuk memperhatikan para pengemudi dan pemilik kendaraan dalam melaksanakan upah-mengupah.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan berupa literatur yang ada relevansinya dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

d. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya dari

²⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004). Hlm 39.

seseorang. Informasi yang diperoleh dengan mempelajari dokumen atau data-data yang didapat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan : kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar perubah.²⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka setelah dilakukan penelitian tentang pelaksanaan sistem upah pada usaha jasa transportasi angkutan umum pedesaan jurusan Cikaramas – Sukamantri – terminal Sumedang, dan data-data yang diperlukan sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menelaah dan menganalisis data tersebut. Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut:

- a. Menelaah data yang telah terkumpul, kemudian di klasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian
- b. Membandingkan data yang terpilih dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam kerangka pemikiran.
- c. Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

²⁷ Cik Hasan Bisri, *penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 61



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG